



**BUPATI TORAJA UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Toraja Utara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Toraja Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 344);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 345);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 57).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TORAJA UTARA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
3. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Toraja Utara yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
4. Dewan Pengawas, adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Toraja Utara.
5. Direktur adalah pimpinan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Toraja Utara.

6. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
7. Tarif air minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik ( $m^3$ ) atau satuan volume lainnya yang diberikan PDAM yang wajib dibayar oleh pelanggan.
8. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

## BAB II PRINSIP DAN DASAR PENETAPAN TARIF AIR MINUM

### Pasal 2

Penetapan tarif air minum didasarkan pada prinsip :

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya (*full cost recovery*);
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

### Pasal 3

- (1) PDAM menetapkan struktur tarif berdasarkan ketentuan:
  - a. blok konsumsi; dan
  - b. jenis dan kelompok pelanggan.
- (2) Tarif air minum diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

## BAB III BLOK KOMSUMSI

### Pasal 4

- (1) Blok konsumsi pemakaian air minum PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Blok I, pemakaian air antara  $0 m^3$ - $10 m^3$ ;
  - b. Blok II, pemakaian air antara  $11 m^3$ - $20 m^3$ ;
  - c. Blok III, pemakaian air antara  $21 m^3$ - $30 m^3$ ; dan
  - d. Blok IV, pemakaian air  $31 m^3$  atau lebih.
- (2) Pengaturan blok konsumsi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan :
  - a. pemenuhan standar kebutuhan pokok; dan
  - b. pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.

BAB IV  
JENIS DAN KELOMPOK PELANGGAN

Bagian Kesatu  
Jenis Pelanggan

Pasal 5

Jenis pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. sosial;
- b. non niaga;
- c. instansi pemerintah;
- d. niaga dan industri; dan
- e. khusus.

Bagian Kedua  
Kelompok Pelanggan

Pasal 6

- (1) Kelompok Pelanggan PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b disesuaikan dengan jenis pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:
  - a. Kelompok I untuk jenis pelanggan kategori sosial;
  - b. Kelompok II untuk jenis pelanggan kategori non niaga;
  - c. Kelompok III untuk jenis pelanggan kategori niaga dan industri; dan
  - d. Kelompok IV untuk jenis pelanggan kategori khusus.
- (2) Kelompok I untuk jenis pelanggan kategori sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. sosial umum meliputi :
    1. rumah ibadah;
    2. panti asuhan;
    3. kran umum; dan
    4. mandi,cuci,dan kakus (MCK); dan
  - b. sosial khusus meliputi :
    1. yayasan; dan
    2. sekolah negeri dan sederajat.
- (3) Kelompok II (non niaga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. rumah tangga A, meliputi:
    1. rumah tangga dengan bangunan rumah yang sangat sederhana;
    2. rumah semi permanen; dan
    3. rumah kayu sangat sederhana.

- b. rumah tangga B, meliputi:
    - 1. rumah tangga dengan bangunan rumah sederhana;
    - 2. rumah permanen; dan
    - 3. rumah yang terbuat dari kayu tipe sederhana;
  - c. rumah tangga C, meliputi:
    - 1. rumah tangga dengan bangunan semi mewah dan permanen; dan
    - 2. rumah bertingkat menggunakan beton bertulang;
  - d. rumah tangga D yaitu rumah tangga bertingkat dengan bangunan rumah mewah; dan
  - e. instansi Pemerintah yaitu bangunan kantor yang digunakan untuk instansi/lembaga Pemerintah.
- (4) Kelompok III (niaga dan industri) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. niaga kecil, meliputi:
    - 1. apotek;
    - 2. bengkel kecil;
    - 3. usaha kecil yang berada dalam rumah tangga;
    - 4. rumah kost;
    - 5. penjahit (*taylor*);
    - 6. rumah makan;
    - 7. rumah sakit swasta;
    - 8. kantor BUMN;
    - 9. praktek dokter, poliklinik/laboratorium swasta;
    - 10. tempat kursus;
    - 11. *laundry/washray*;
    - 12. salon kecantikan;
    - 13. penginapan, losmen/wisma, *homestay*; dan
    - 14. ruko, cafe, pencucian kendaraan.
  - b. niaga besar, meliputi:
    - 1. hotel;
    - 2. restoran/bar;
    - 3. kolam renang;
    - 4. bengkel besar (*station service*);
    - 5. satuan pengisian bahan bakar umum (SPBU); dan
    - 6. mini market/supermarket;
  - c. industri, meliputi:
    - 1. usaha konveksi;
    - 2. pabrik tahu/tempe;
    - 3. pembuatan meubel/*furniture*;
    - 4. industri kerajinan tangan dan lainnya; dan
    - 5. pabrik air minum dalam kemasan.

- (5) Kelompok IV (khusus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
  - a. PT.PLN (unit produksi); dan
  - b. industry besar lainnya.

## BAB V TARIF AIR MINUM

### Pasal 7

- (1) Tarif air minum ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Besarnya tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 8

- (1) Tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun berikutnya.
- (2) Peninjauan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Peninjauan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI TEKNIS PELAYANAN

### Pasal 9

- (1) Pelayanan air minum kepada pelanggan dilakukan melalui saluran distribusi (*pipa tertier*).
- (2) Pelayanan air minum kepada pelanggan dan pemakai air minum lainnya dapat dilakukan melalui saluran pipa distribusi (*pipa tertier*) dengan cara :
  - a. sambungan langsung ke rumah;
  - b. melalui kran umum bagi masyarakat yang kurang mampu atau belum dapat terlayani sambungan rumah; dan/atau
  - c. melalui sarana lainnya dengan persetujuan PDAM.
- (3) Dalam hal tidak terdapat saluran pipa distribusi (*pipa tertier*) maka atas pertimbangan PDAM pelayanan air minum dapat menggunakan saluran cabang/induk dengan memperhatikan ketentuan ketentuan dan persyaratan teknis di lokasi.

## Pasal 10

- (1) Teknis layanan pipa saluran air minum adalah sebagai berikut:
  - a. pemasangan saluran pipa dinas merupakan tanggung jawab penuh PDAM;
  - b. pemasangan saluran pipa instalasi dalam dilakukan oleh instalatur dengan rekomendasi PDAM; dan
  - c. pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan saluran air baku, saluran pipa dinas dan meter air diatur oleh PDAM.
- (2) Teknis layanan meter air pelanggan adalah sebagai berikut:
  - a. PDAM memasang meter air yang dilengkapi dengan kawat segel untuk mengetahui banyaknya pemakaian air pelanggan;
  - b. PDAM melaksanakan perbaikan atau penggantian meter air yang mengalami kerusakan rutin atau tidak disengaja atau melewati usia ekonomis dan segala biayanya dibebankan kepada Anggaran PDAM;
  - c. PDAM melaksanakan perbaikan atau penggantian meter air yang mengalami kerusakan disengaja oleh pelanggan dan segala biayanya dibebankan kepada pelanggan terkait; dan
  - d. PDAM tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pemasangan, perbaikan, dan kerusakan pipa instalasi dalam pelanggan.

## Pasal 11

- (1) Prosedur pemasangan saluran air minum PDAM adalah:
  - a. calon pelanggan mengajukan permohonan pemasangan saluran air minum dengan mengisi formulir yang disediakan; dan
  - b. memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Pemasangan saluran dan pengaliran air dilaksanakan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi.

## Pasal 12

- (1) Perhitungan Rekening Air Minum PDAM yaitu pemakaian air minum dalam 1 (satu) bulan didasarkan pada:
  - a. angka yang tercatat dalam meter air dan disesuaikan dengan ketentuan tarif PDAM;

- b. jumlah yang harus dibayar dicantumkan dalam rekening air ditambah dengan biaya beban tetap; dan
  - c. biaya administrasi.
- (2) Tagihan yang dicantumkan dalam rekening air minum harus dilunasi oleh pelanggan yang bersangkutan.
  - (3) Dalam hal meter air tidak berjalan normal dan tidak dapat dibaca sebagaimana mestinya, maka perhitungan pemakaian air didasarkan pada pencatatan pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.

#### Pasal 13

- (1) Apabila sambungan rumah pelanggan yang disegel atau diputus, penyambungan kembali dilaksanakan setelah pelanggan mengajukan permohonan dan melunasi tunggakan rekening, termasuk denda dan biaya penyambungan kembali.
- (2) Apabila pelanggan yang diputus atau telah melewati 3 (tiga) bulan masa pemutusan, penyambungan dilaksanakan setelah pelanggan mengajukan permohonan sebagai pelanggan baru dan melunasi seluruh tunggakan rekening dan denda yang telah ditetapkan oleh PDAM.

#### Pasal 14

- (1) Pelanggan dapat mengajukan permintaan kepada PDAM untuk melaksanakan pemeriksaan dan/atau penelitian atas efektivitas meter air apabila menyangsikan kebenaran berfungsinya meter air tersebut.
- (2) Pemeriksaan dan penelitian meter air merupakan wewenang penuh PDAM.

### BAB VII KETENTUAN BATAS WAKTU PEMBAYARAN

#### Pasal 15

- (1) Setiap pelanggan air minum PDAM wajib membayar sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Waktu pembayaran bagi pelanggan air minum PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tanggal 3 (tiga) sampai dengan tanggal terakhir pada bulan berjalan.
- (3) Apabila batas akhir pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur maka batas akhir waktu pembayaran adalah 1 (satu) hari sebelum hari libur.

- (4) Pelanggan yang melakukan pembayaran setelah batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII LARANGAN

### Pasal 16

- (1) Pelanggan yang tidak membayar sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 akan dikenakan sanksi administratif berupa:
- denda; dan/atau
  - pemutusan.
- (2) Ketentuan sanksi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran kolom i dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 17

Setiap orang, badan, atau kelompok non pelanggan dilarang melakukan tindakan:

- membuka sambungan air yang telah ditutup;
- mengambil air sebelum meter air tanpa izin PDAM; dan/atau
- merusak meter air dan/atau segel meter.

### Pasal 18

Pemutusan sambungan air oleh PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dilakukan apabila:

- melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- melakukan penyambungan pipa instalasi dalam kepada pihak lain (interkoneksi) tanpa izin PDAM; dan
- memindahkan, mengubah dan/atau mengganggu jaringan pipa dinas sedemikian rupa tanpa izin PDAM, sehingga tidak lagi memenuhi syarat-syarat teknis yang telah ditentukan.

### Pasal 19

Setiap orang, Badan atau Kelompok Non Pelanggan dilarang melakukan tindakan pengambilan air atau penyambungan secara ilegal atau tidak terdaftar sebagai pelanggan PDAM.

### Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 16 dan Pasal 17 dapat dipidana sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyediaan penuntutan terhadap pelanggan dan/atau bukan pelanggan yang melakukan tindakan pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyidik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX  
TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 21**

- (1) Pembayaran rekening air dilaksanakan mulai pada tanggal 3 (tiga) sampai dengan tanggal akhir bulan berjalan, pada loket yang telah ditentukan.
- (2) Pelanggan menyerahkan bukti pembayaran rekening yang telah dilunasi bulan sebelumnya kepada petugas loket pembayaran untuk memudahkan pelayanan pembayaran.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**




**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal

BUPATI TORAJA UTARA,

SEKDA	
ASISTEN	
BAG. HUKUM	

  
KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

LEWARAN RANTELA'BI'

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 46.

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TORAJAUTARA  
 NOMOR 45 TAHUN 2016, TANGGAL 30 DESEMBER 2016  
 TENTANG  
 PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TORAJA UTARA

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TORAJA UTARA

No	GOLONGAN PELANGGAN	TARIF PROGRESIF BERDASARKAN KONSUMSI				BEBAN INSTALASI	JASA AMD	DENDA KETERLAMBATAN SETIAP BULAN
		0-10M <sup>3</sup>	11-20M <sup>3</sup>	21-30M <sup>3</sup>	30M <sup>3</sup> Keatas			
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1.	SOSIAL UMUM	1.900	1.900	1.900	1.900	2.500	2.000	10.000
2.	SOSIAL KHUSUS	1.900	2.300	3.500	4.700	3.000	2.500	10.000
1.	RUMAH TANGGA A	3.500	4.700	5.800	8.200	3.500	2.500	10.000
2.	RUMAH TANGGA B	3.500	5.800	7.000	8.200	3.500	3.000	10.000
3.	RUMAH TANGGA C	4.700	7.000	8.200	9.350	4.000	3.500	10.000
4.	RUMAH TANGGA D	4.700	8.200	9.350	10.500	4.000	3.500	10.000
5.	INSTANSI PEMERINTAH	3.500	4.700	5.800	8.200	4.000	3.500	10.000
1.	NIAGA KECIL	8.200	8.200	11.700	14.000	5.000	3.500	10.000
2.	NIAGA BESAR	12.850	12.850	18.700	18.700	5.000	3.500	10.000
1	INDUSTRI KHUSUS	26.250	29.200	29.200	35.000	5.000	3.500	10.000

SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI TORAJA UTARA,



*[Signature]*

PKALATIKU PAEM BONAN